



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURIADIN BIN SYAMSUDIN
Tempat lahir : Bugis Sape
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 9 Juni 2003
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 003 RW 003 Dsn Maluk Tengah, Ds Maluk,
Kec Maluk, Kab. Sumbawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama lengkap : HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL
Tempat lahir : Sekongkang Atas
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 September 2002
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 007 RW 001 Dsn Sekongkang, Ds
Sekongkang Atas, Kec Sekongkang Kab.
Sumbawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI.SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp 960.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram
 - Berat Bungkusan : 0,18 gram
 - Berat Bersih : 0,19 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Bersih Sisa : 0,14 gram
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 lubang;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah helm warna silver ARX Classic;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM YAMAHA MIO dengan No. Pol : EA 6348 K beserta STNK atas nama MISLURRAHIEM;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak An Mislurrahiem

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I SURIADIN BIN SYAMSUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 Pada Pukul 08.30 Wita Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluk Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba dating Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambal minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menanyakan kepada Sdra Adrian "Ada Gak Bahan" kemudian sdra Adrian menjawab "Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado (DPO)} dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab " Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin" kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;
- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA 6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu, dan setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I , Para terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang, pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa I “ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa” lalu terdakwa I menjawab “tidak ada” kemudian tidak lama datang masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I, setelah menemukan narkotika tersebut, kepolisian di damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamine;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I SURIADIN BIN SYAMSUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Percobaan Atau Permufakatan Jahat tanpa hak melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 Pada Pukul 08.30 Wita Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluku Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba dating Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambil minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menanyakan kepada Sdra Adrian "Ada Gak Bahan" kemudian sdra Adrian menjawab "Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado (DPO)} dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab " Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin" kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;

- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA 6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu, dan setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I, Para terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, dan setelah menggunakan narkotika tersebut Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang, pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi menanyakan kepada terdakwa I "ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa" lalu terdakwa I menjawab "tidak ada" kemudian tidak lama dating masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan pengeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan pengeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I, setelah menemukan narkotika tersebut, kepolisian di damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan pengeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I SURIADIN BIN SYAMSUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022, bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar,,Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari tahun 2022 Pada Pukul 08.30 Wita Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluku Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba datang Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambil minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menanyakan kepada Sdra Adrian "Ada Gak Bahan" kemudian sdra Adrian menjawab "Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado (DPO)} dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab " Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin" kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;
- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu, dan setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I , sekitar pukul 11.00 Wita Para terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (Satu) Buah botol Aqua sedang yang didalamnya sudah terisikan air setengah botol dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (Dua) Lubang kemudian memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, kemudian jarum atau kompor di pasang terdakwa I di lubang korek gas supaya keluar gas kemudian terdakwa I menyalakan lagi 1 (Satu) Buah korek supaya jarum atau kompor tersebut terbakar dan mengeluarkan api, dan selanjutnya terdakwa Para menyedot atau menghisap pipet panjang tersebut sedangkan tangan terdakwa para terdakwa yang satunya tetap memegang korek gas dan setelah terdakwa I menggunakan maka diberikan alat untuk menggunakan narkoba tersebut kepada terdakwa II dan selanjutnya para terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara bergiliran dan setelah menggunakan narkoba para terdakwa merasakan Tenang tanpa beban, aktif bertingkah laku, tidk bias makan, tidak bias tidur dan para terdakwa merasakan tenaga bertambah 2 (Dua) kali lipat kemudian Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang, pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi menanyakan kepada terdakwa I “ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa” lalu terdakwa I menjawab “tidak ada” kemudian tidak lama dating masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I, setelah menemukan narkoba tersebut, kepolisian di

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan pengeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;

- Barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli An Dr.Yuanita, Pekerjaan PNS (Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi) Mataram dalam poin Nomor 8 (Delapan) mengatakan bahwa pengaruh atau reaksi lamanya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu pada urine seseorang yang mengonsumsi shabu dapat terdeteksi sejak 1-3 Hari setelah mengonsumsi shabu tersebut, Jika sudah Lebih 1-3 Hari maka shabu yang terkandung dalam urine seseorang tidak dapat terdeteksi lagi;

- Bahwa para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang diduga sebagai tempat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba;
- Bahwa warga masyarakat yang saksi tangkap dan saksi geledah karna diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tersebut bernama SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL tersebut pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar jam 18.00Wita yang bertempat di Pinggir jalan raya Maluk-Sekongkang tepatnya di Rt 010, Rw 004 Dsn. Otak Keris Dsa. Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 17.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki menggunakan Sepeda Motor yamaha Mio dengan No. Pol : EA 6348 K sedang membawa narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Polres Sumbawa Barat, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan tim opsnel untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, Kemudian tim opsnel melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, Kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri



yang sudah di kantong kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Saksi HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL di Pinggir jalan raya Maluk-Sekongkong tepatnya di Rt 010, Rw 004 Dsn. Otak Keris Dsa. Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat kemudian setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Saksi HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL saksi langsung pergi mencari Ketua Rt setempat yaitu Saksi JOSEPH LEYN D dan Saksi Kadus yaitu ANDI BAKRI kemudian setelah Saksi Saksi JOSEPH LEYN D dan Saksi ANDI BAKRI datang di TKP, saksi langsung memperlihatkan surat tugas kepada Saksi JOSEPH LEYN D dan Saksi ANDI BAKRI dan meminta para saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN ditemukan 1 Poket Narkotika jenis sabu di dalam helm yang di gunakan oleh Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN kemudian dilanjutkan penggeledahan badan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL namun tidak di temukan barang yang berkaitan dengan narkotika setelah itu saksi melanjutkan penggeledahan terhadap motor yang digunakan oleh Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika setelah itu saksi melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN yang beralamat di Rt 003, Rw 002 Dsn. Maluk Dsa. Maluk Dsa. Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat dengan disaksikan oleh Saksi IBRAHIM dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buh piva kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu dan, 1 lembar tisu di temukan di dalam lemari ruang tengah rumahnya Saksi SURIADIN Bin SYAMSUDIN, 1 buah tutup botol Cleo yang sudah di lobangi, 2 (dua) pipet plastik di temukan di belakang rumahnya Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah yang di tempati oleh Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL saya menemukan 1 poket sabu tersebut di dalam helm yang di gunakan oleh Saksi SURIADIN Bin SYAMSUDIN.

- Bahwa dari hasil introgasi kepada Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH untuk mencarikan tempat jual sabu kemudian Saksi ARDIANSYAH menelepon temennya yang bernama DADO (DPO) kemudian setelah menelepon temannya Saksi ARDIANSYAH menyuruh SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL untuk pergi mengambil sabu tersebut di Kel. Menala tepatnya di tiang liastrik setelah Pom Bensin menuju arah ke Kec. Brang Rea kemudian SURIADIN Bin SYAMSUDIN dan HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL langsung pergi ke Kel. Menala tepatnya di tiang liastrik setelah Pom Bensin menuju arah ke Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam peredaran gelap narkoba ataupun Target Operasi dalam peredaran gelap Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOSEPH LEYN D Bin JAHARIAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan Polisi Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa SURIADIN dan Terdakwa HAMDANI pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Maluk-Sekongkang tepatnya di Rt 010 Rw 004 Dsn. Maluk Ds. Maluk Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SURIADIN dan Terdakwa HAMDANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga narkoba jenis sabu-sabu dan polisi menemukan di dalam helm milik sdra SURIADIN yang pada saat itu ada di atas motor yang digunakan Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) poket shabu tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan tersebut adalah milik SURIADIN dan HAMDANI PUTRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi ahli yang masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli ELSE HANIFA, S.Farm, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak Tahun 2015 yang sesuai dengan tugas dan abatan saya adalah sebagai PFM ahli pertama Balai Besar POM di mataram.
- Bahwa Narkotika yang ada di Indonesia sesuai dengan No,35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di golongan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, contohnya Ganja, Heroina, Metamfetamin kemudian Golongan II, contohnya Morfina, Metadona dan Golongan III, contohnya Kodeina (obat-obatan).
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu atas nama terdakwa I SURIADIN Bin SYAMSUDIN, Dkk, yang diujikan berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Laboratorium dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B / 129 / II / RES.4 / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Shabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat izin resmi dari Menti Kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika tentang Narkotika pada pasal 112 ayat (1) Setiap orang yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan pasal 127 ayat (1) huruf a bagi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);

2. Ahli dr. YUANITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya serta bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok sejak Januari 2010 dan menjabat sebagai Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Muda dan tugas sehari-harinya adalah memberikan Penyelidikan dan melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap urine secara IMUNO ASSAY
- Bahwa Urine adalah suatu cairan sisa hasil metabolisme tubuh yang keluar dari uriter setelah melalui proses filtrasi, Reabsorpsi dan ereksi oleh Ginjal
- Bahwa sampel Urine milik Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN tidak mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu atau hasilnya Negatif (-) Methamphatamin, sampel Urine milik Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL tidak mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu atau hasilnya Negatif (-) Methamphatamin.
- Bahwa melakukan pemeriksaan sampel Urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan cara CASSETE jenis methamphetamin ditetaskan 3 (tiga) tetes urine (kencing) kemudian ditunggu selama 5 sampai dengan 10 menit, setelah itu CASSETE menunjukkan hasil + (positif) atau - (negatif) terhadap sampel Urine yang di tes atau diujikan tersebut
- Bahwa pengaruh atau reaksi lamanya Narkotika jenis Shabu pada urine seseorang yang mengkonsumsi Shabu dapat terdeteksi sejak 1-3 hari setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, jika sudah lebih dari 1-3 hari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Shabu yang terkandung dalam urine seseorang tersebut tidak dapat terdeteksi lagi.

- Bahwa surat Permintaan Pengujian Pemeriksaan Urine dari Polres Sumbawa Barat Nomor : B / 127 / II / RES.4 / 2022, tanggal 14 Februari 2022, yang dikirim kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi oleh Polres Sumbawa Barat, sudah diterima dan sudah dilakukan pengujian terhadap Urine tersebut pada tanggal 14 Februari 2022 sesuai dengan surat hasil pengujian urine tersebut, dan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN hasilnya Negatif (-) mengandung Methampetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R1.04784/LHU/ BLKPK /II/ 2022, tanggal 14 Februari 2022, pengujian terhadap sampel urine Terdakwa HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL hasilnya Negatif (-) mengandung Methampetamin dengan hasil uji nomor : NAR-R1.04785/LHU/ BLKPK /II/2022, tanggal 14 Februari 2022
- Bahwa pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN, DKK tersebut dilakukan diruangan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi ditempat Ahli bekerja dan pada saat petugas Kepolisian Polres Sumbawa Barat, meminta untuk dilakukan pengujian terhadap Urine Terdakwa SURIADIN Bin SYAMSUDIN, DKK, Petugas kepolisian Polres Sumbawa Barat tidak membawa orangnya, hanya membawa sampel urinenya saja ke Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. SURIADIN Bin SYAMSUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Maluk-Sekongkang tepatnya di Rt 010 Rw 004 Dsn. Otak keris Ds. Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan HAMDANI PUTRA
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 08.30 wita Terdakwa dan HAMDANI bertemu dengan Saksi ADRIAN (DPO),

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sambil ngobrol Terdakwa menanyakan kepada ADRIAN (DPO) “ada gak bahan?” kemudian ADRIAN (DPO) mengatakan bahwa ia akan menanyakan kepada temannya yang bernama DADO (DPO) kemudian DADO (DPO) menyuruh untuk mengambil shabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan HAMDANI mengeluarkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diserahkan Terdakwa kepada ADRIAN (DPO) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan HAMDANI pergi menuju ke Kampung Menala tepatnya di tiang listrik setelah Pom Bensin Menala dan di tempat tersebut sudah diletakkan bungkus rokok Surya warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) poket shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 18.00 wita Terdakwa akan mengantak HAMDANI menuju rumahnya yang beralamat di Sekongkang dengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat di jalan Terdakwa dihentikan oleh polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan oleh polisi
- Bahwa setelah itu polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca dan tisu, 1 (satu) buah tutup botol yang ada 2 buah lubang, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah jarum sumbu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. HAMDANI PUTRA Bin ISMAIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Maluk-Sekongkang tepatnya di Rt 010 Rw 004 Dsn. Otak keris Ds. Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di dalam helm yang digunakan oleh SURIADIN;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa bersama dengan SURIADIN pergi ke alfamart Maluk dan bertemu dengan Saksi ADRIAN (DPO) kemudian SURIADIN menanyakan kepada ADRIAN (DPO) “aSaksiah ada bahan” kemudian Saksi ADRIAN (DPO) menelpon Saksi DADO (DPO) dan Saksi DADO

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh untuk mengambil pesanan shabu tersebut di Kel. Menala tepatnya di tiang listrik setelah pom bensin Menala. Kemudian Terdakwa dan SURIADIN patungan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang untuk membeli shabu adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi ADRIAN (DPO). Setelah itu, Terdakwa dan SURIADIN pergi menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil shabu tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat satu bungkus rokok Surya warna merah dan kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok yang di dalamnya sudah berisi 2 (dua) poket shabu. Kemudian Terdakwa dan SURIADIN kembali ke rumah SURIADIN untuk mengkonsumsi 1 (satu) poket shabu bersama-sama

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan SURIADIN serta melakukan penggeledahan terhadap motor yang dikendarai, polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah SURIADIN tempat Terdakwa mengkonsumsi shabu
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah pipet kaca dan tissue; 1 (satu) buah tutup botol yang ada lubangnya; 2 (dua) buah pipet plastic; 1 (satu) buah jarum sumbu
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di helm milik SURIADIN tersebut adalah shabu sisa konsumsi. Perlu dijelaskan bahwa Terdakwa dan SURIADIN membeli dari Saksi DADO (DPO) sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi bersama-sama sebanyak 1 (satu) poket dan sisanya yang 1 (satu) poket tersebut yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan hasil penimbangan barang bukti yang di duga shabu dengan berat bersih Sisa 0,19 Gram yang di timbang oleh PEGADAIAN, No: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022.
- Laporan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram (BPOM), No: 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022.
- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), No: NAR-R1.04784/

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap 1 botol urine milik terdakwa Suriadin Bin Syamsudin dengan hasil negatif (-) mengandung methamphetamin;

- Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), No: NAR-R1.047845

LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap 1 botol urine milik terdakwa Hamdani dengan hasil negatif (-) mengandung methamphetamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram;
 - Berat Bungkusan : 0,18 gram;
 - Berat Bersih : 0,19 gram;
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0,14 gram;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 lubang;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah helm warna silver ARX Classic;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah SPM YAMAHA MIO dengan No. Pol : EA 6348 K beserta STNK atas nama MISLURRAHIEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluku Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba dating Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambal minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menyanyakan kepada Sdra Adrian "Ada Gak Bahan" kemudian sdra Adrian menjawab "Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO)) dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab “ Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin” kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;

- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA 6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I, Para terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, dan setelah menggunakan narkotika tersebut Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi menanyakan kepada terdakwa I “ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa” lalu terdakwa I menjawab “tidak ada” kemudian tidak lama dating masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I;

- Bahwa setelah menemukan narkotika tersebut, kepolisian di damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;
- Bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;



3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I. ARDIANSYAH SEGRAN alias ALDI AK RAHMAD SEGRAN dan Terdakwa II. MUHAMMAD FIKRI alias FIKRI AK MUKHSEN HAJE sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluku Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba datang Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambil minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menanyakan kepada Sdra Adrian "Ada Gak Bahan" kemudian sdra Adrian menjawab "Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado (DPO)} dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab " Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin" kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;

- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA 6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I, Para terdakwa langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, dan setelah menggunakan narkoba tersebut Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi menanyakan kepada terdakwa I "ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa" lalu terdakwa I menjawab "tidak ada" kemudian tidak lama dating masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I;
- Bahwa setelah menemukan narkoba tersebut, kepolisian di damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;

- Bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para terdakwa telah terkwafilisir sebagai perbuatan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Februari Tahun 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di Sebuah Toko Alfamart di Maluku, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa I Suriadin bersama-sama dengan terdakwa II Hamdani pergi ke alfamart maluk di Maluku Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat dan ketika para terdakwa sampai lalu para terdakwa duduk tiba-tiba datang Sdra Adrian (DPO) dan ikut duduk bersama para terdakwa sambil minum kopi dan para terdakwa mengobrol dengan Sdra Adrian, dan terdakwa I Menanyakan kepada Sdra Adrian “Ada Gak Bahan” kemudian sdra Adrian menjawab “Saya coba untuk menghubungi teman dulu yang kemarin {Sdra Dado (DPO)} dan selanjutnya Sdra Adrian menghubungi Sdra Dado dan Sdra Dado Menjawab “ Ada, dan pergi ambil di tempat yang kemarin” kemudian Para terdakwa mengeluarkan uang masing masing Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu) sehingga terkumpul Total Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu) dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa I kepada Sdra Adrian, dan setelah memberikan uang tersebut para terdakwa menunggu selama 5 (Lima) menit dan setelah menunggu Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut yang dibungkus dengan kotak surya warna merah yang terletak di samping Tiang Listrik pinggir jalan menuju brang rea lewat dari pom bensin menala;
- Bahwa setelah Sdra Ardian mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, para terdakwa pergi menuju Pom Bensin Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan No Pol EA 6348 K, dan setelah sampai disana Terdakwa I melihat kotak rokok surya warna merah tersebut lalu mengambilnya dan terdakwa I membuka kotak rokok tersebut dan berisi 1 (Satu) Pocket Plastik klip yang di dalamnya berisikan sabu-sabu;
- Bahwa setelah menemukan dan membuka kotak tersebut, para terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya dan segera pergi menuju Rumah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di maluk Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat, dan setelah sampai di rumah terdakwa I, Para terdakwa langsung menggunkan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sekitar pukul 11.00 Wita, dan setelah menggunakan narkotika tersebut Sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa I mau mengantar Terdakwa II ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Sekongkang;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan tiba-tiba para terdakwa di hadang oleh Polisi di tengah jalan sehingga para terdakwa berhenti, setelah para terdakwa berhenti, para terdakwa disuruh diam di pinggir jalan raya maluk tersebut, dan polisi menanyakan kepada terdakwa I "ada barang yaitu sabu-sabu yang kamu bawa" lalu terdakwa I menjawab "tidak ada" kemudian tidak lama dating masyarakat umum yang di suruh polisi untuk menyaksikan penggeledahan badan kepada para terdakwa, dan polisi melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu polisi menggeledah Helm yang di pakai terdakwa I dan polisi menemukan 1 (Satu) Pocket Plastik klip berisi sabu-sabu tersebut dari helm Terdakwa I;
- Bahwa setelah menemukan narkotika tersebut, kepolisian di damping oleh masyarakat pergi menuju ke rumah terdakwa I untuk melakukan penggeledahan, dan menemukan 1 (Satu) Buah Piva Kaca, 1 (Satu) Buah jarum sumbu, 1 (Satu) lembar tisu ditemukan didalam lemari ruang tengah rumahnya Terdakwa I, 1 (Satu) Buah tutup botol cleo yang tengahnya telah dilobangi, 2 (Dua) Pipet plastic ditemukan dibelakang rumahnya terdakwa I, kemudian Para terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diperiksa;
- Bahwa barang Bukti 1 (Satu) lembar plastic klip yang berisi shabu dengan berat 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang di duga shabu oleh Pegadaian Cabang Taliwang dengan Laporan hasil Penimbangan Barang Bukti Shabu dengan nomor: 34/12036.01/2022 Tanggal 07 Februari 2022 dengan hasil yaitu berat bersih 0,19 (Nol Koma Sembilan Belas Gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0066.K, tanggal 14 Februari 2022 pada Laboratoruium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal putih transparan diduga shabu yang disita dari Terdakwa SURIADIN BIN

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDIN dengan berat bersih 0,0243 (nol koma nol Dua Empat Tiga) gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.04784/ LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa SURIADIN BIN SYAMSUDIN dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: NAR-R1.047845 LHU/ BLKPK/II/ 2022 tanggal 14 Februari 2022 pada Balai laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik terdakwa HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL dengan hasil Negatif (-) mengandung Methamphetamin;
- Bahwa Para terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam hal tindak pidana narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram
 - Berat Bungkusan : 0,18 gram
 - Berat Bersih : 0,19 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,14 gram
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 lubang;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah helm warna silver ARX Classic;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM YAMAHA MIO dengan No. Pol : EA 6348 K beserta STNK atas nama MISLURRAHIEM;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Mislurrahiem maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Kepada Yang Berhak An Mislurrahiem;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa Berstatus Pelajar;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURIADIN BIN SYAMSUDIN dan Terdakwa II HAMDANI PUTRA BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 960.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat :
 - Berat Kotor : 0,37 gram
 - Berat Bungkus : 0,18 gram
 - Berat Bersih : 0,19 gram
 - Untuk uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,14 gram
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah tutup botol dengan 2 lubang;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah helm warna silver ARX Classic;
- 2 (dua) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah SPM YAMAHA MIO dengan No. Pol : EA 6348 K beserta STNK atas nama MISLURRAHIEM;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak An Mislurrahiem

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **31 Mei 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI